



P E N E T A P A N

Nomor 575/Pdt.P/2024/PN Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan, dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan:

Nama : GUNTORO
NIK : 3401032408740002
Tempat dan tanggal lahir : Kulon progo, 24 Agustus 1974
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat Domisili : Padukuhan Kanoman II, RT.008 RW.004,
Kalurahan Kanoman, Kapanewon Panjatan,
Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.
Yogyakarta.
Domisili Elektronik : guntoroguntoro205@gmail.com /
085747498400

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wates tanggal 13 Desember 2024, Nomor 575/Pdt.P/2024/PN Wat Tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan hari sidang perkara tanggal 13 Desember 2024, Nomor 575/Pdt.P/2024/PN Wat;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di Persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Desember 2024 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 13 Desember 2024, dengan nomor register 575/Pdt.P/2024/PN Wat, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa kakek nenek Pemohon bernama SURODARMO dan MENDIP yang telah melangsungkan perkawinan;



2. Bahwa dari perkawinan kakek nenek Pemohon telah memiliki 5 (lima) orang anak yaitu:
 - A. SUTINEM, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo, sudah meninggal dunia;
 - B. SUKARDI, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kulon Progo, sudah meninggal dunia;
 - C. HADI SUWITA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kulon Progo, sudah meninggal dunia;
 - D. KAMINEM, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo, sudah meninggal dunia;
 - E. SURADIHARJO, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kulon Progo, sudah meninggal dunia;
3. Bahwa SURADIHARJO menikah dengan WAGIYEM dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama GUNTORO, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kulon Progo;
4. Bahwa Pemohon adalah GUNTORO, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kulon Progo;
5. Bahwa nenek Pemohon yaitu MENDIP berkewarganegaraan Indonesia;
6. Bahwa nenek Pemohon yaitu MENDIP telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 31 Desember 1930 di Padukuhan Kanoman II, RT.008 RW.004, Kalurahan Kanoman, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta sakit dan dikebumikan di Padukuhan Kanoman II, RT.005 RW.003, Kalurahan Kanoman, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta;
7. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian nenek Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhumah MENDIP belum dibuatkan Akta Kematian;
8. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhumah MENDIP untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;
9. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wates;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wates kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan Kematian atas nama MENDIP telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 31 Desember 1930 di Padukuhan Kanoman II, RT.008 RW.004, Kalurahan Kanoman, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta sakit;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama MENDIP tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap di persidangan dan setelah Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan terhadap permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Pengantar Nomor : 477/1680/IV/2024 tertanggal 02 September 2024, dikeluarkan oleh a.n Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, Selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Guntoro, NIK 3401032408740002, Selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 3401032907080001, atas nama kepala keluarga Guntoro, tanggal 20 Juni 2024 Selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3533/Cs.A.1920/T/1997 tertanggal 01 Agustus 1997 atas nama Guntara, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, Selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 575/Pdt.P/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 470/332/IX/2024 tertanggal 19 September 2024 atas nama Guntoro, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Kanoman, Selanjutnya diberi tanda bukti P-5 ;

6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 474.1/245/VII/2024 tertanggal 24 Juni 2024 atas nama Mendip, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Kanoman, Selanjutnya diberi tanda bukti P-6 ;

7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/244/VII/2024 tertanggal 24 Juli 2024 atas nama Mendip, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Kanoman, Selanjutnya diberi tanda bukti P-7 ;

8. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 03 September 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Kanoman, Selanjutnya diberi tanda bukti P-8 ;

Menimbang, bahwa kesemua bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, serta telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, selain bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **SUMIYEM** :

- Bahwa saksi diminta hadir dalam persidangan ini sebagai saksi atas permohonan Akta Kematian MENDIP yang merupakan nenek pemohon;
- Bahwa kakek nenek Pemohon bernama SURODARMO dan MENDIP yang telah melangsungkan perkawinan;
- Bahwa dari perkawinan kakek nenek Pemohon telah memiliki 5 (lima) orang anak yaitu:
 - o SUTINEM, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo, sudah meninggal dunia;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 575/Pdt.P/2024/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o SUKARDI, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kulon Progo, sudah meninggal dunia;
- o HADI SUWITA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kulon Progo, sudah meninggal dunia;
- o KAMINEM, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo, sudah meninggal dunia;
- o SURADIHARJO, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kulon Progo, sudah meninggal dunia;
- Bahwa SURADIHARJO menikah dengan WAGIYEM dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama GUNTORO, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kulon Progo;
- Bahwa Pemohon adalah GUNTORO, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kulon Progo;
- Bahwa nenek Pemohon yaitu MENDIP berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa nenek Pemohon yaitu MENDIP telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 31 Desember 1930 di Padukuhan Kanoman II, RT.008 RW.004, Kalurahan Kanoman, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta sakit dan dikebumikan di Padukuhan Kanoman II, RT.005 RW.003, Kalurahan Kanoman, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta;
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian nenek Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhumah MENDIP belum dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhumah MENDIP untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wates;
- Bahwa tidak ada anggota keluarga lain yang keberatan atas permohonan penetapan akta kematian atas nama MENDIP;

2. Saksi **LILIS SETYANINGSIH**:

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 575/Pdt.P/2024/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diminta hadir dalam persidangan ini sebagai saksi atas permohonan Akta Kematian MENDIP yang merupakan nenek pemohon;
- Bahwa kakek nenek Pemohon bernama SURODARMO dan MENDIP yang telah melangsungkan perkawinan;
- Bahwa dari perkawinan kakek nenek Pemohon telah memiliki 5 (lima) orang anak yaitu:
 - o SUTINEM, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo, sudah meninggal dunia;
 - o SUKARDI, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kulon Progo, sudah meninggal dunia;
 - o HADI SUWITA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kulon Progo, sudah meninggal dunia;
 - o KAMINEM, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo, sudah meninggal dunia;
 - o SURADIHARJO, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kulon Progo, sudah meninggal dunia;
- Bahwa SURADIHARJO menikah dengan WAGIYEM dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama GUNTORO, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kulon Progo;
- Bahwa Pemohon adalah GUNTORO, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kulon Progo;
- Bahwa nenek Pemohon yaitu MENDIP berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa nenek Pemohon yaitu MENDIP telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 31 Desember 1930 di Padukuhan Kanoman II, RT.008 RW.004, Kalurahan Kanoman, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta sakit dan dikebumikan di Padukuhan Kanoman II, RT.005 RW.003, Kalurahan Kanoman, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta;
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian nenek Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhumah MENDIP belum dibuatkan Akta Kematian;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 575/Pdt.P/2024/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhumah MENDIP untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;
 - Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wates;
 - Bahwa tidak ada anggota keluarga lain yang keberatan atas permohonan penetapan akta kematian atas nama MENDIP
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;
- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya telah dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas yang pada pokoknya adalah mohon untuk memberikan izin kepada Pemohon mencatatkan kematian atas nama MENDIP dan mohon agar Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo menerbitkan Akta Kematiananya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi SUMIYEM dan saksi LILIS SETYANINGSIH;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, ternyata Pemohon beralamat tempat tinggal di Padukuhan Kanoman II, RT.008 RW.004, Kalurahan Kanoman, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta, sehingga menurut Hakim, hal ini merupakan yurisdiksi volunteer dari Pengadilan Negeri Wates, oleh karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Wates berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon bernama GUNTORO yang dalam akte kelahiran bernama Guntara yang merupakan orang yang sama (vide bukti P-2, P-3 dan P-4 dan P-5);
- Bahwa benar nenek Pemohon yaitu MENDIP telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 31 Desember 1930 di Padukuhan Kanoman II, RT.008 RW.004, Kalurahan Kanoman, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta;
- Bahwa benar Pemohon belum pernah mendaftarkan kematian nenek Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo karena kelalaian Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon sebagai salah satu keluarga dari Almarhumah MENDIP, beralasan menurut hukum untuk mengajukan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa mengenai Pencatatan Kematian diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Ayat (1) menyatakan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa nenek Pemohon telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 31 Desember 1930, dan sampai dengan sekarang belum terbit Akta Kematian, dengan demikian dihubungkan dari ketentuan diatas, kematian atas nama MENDIP terjadi keterlambatan dalam pelaporannya lebih dari 30 (tiga puluh) hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah terhadap adanya keterlambatan pelaporan tersebut, mewajibkan adanya Penetapan Pengadilan terlebih dahulu dalam pelaporannya untuk dapat diterbitkannya Akta Kematian, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan dari ketentuan Pasal 44 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 575/Pdt.P/2024/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa “Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan”, maka dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut telah diatur secara tegas dan jelas, bahwa Penetapan Pengadilan diperlukan ketika kematiannya tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo, kematian MENDIP yang merupakan nenek Pemohon telah dicatat jelas waktu dan sebabnya sebagaimana bukti P-7, namun terjadi keterlambatan pelaporan kematian untuk Almarhumah MENDIP kurang lebih 94 (Sembilan puluh empat) tahun, dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon merupakan syarat-syarat dalam pengajuan permohonan untuk penerbitan Akta Kematian, selain itu merujuk pada Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari tahun 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL, menyatakan permohonan kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan Akta Kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan, sebagaimana pula Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019, mengenai Pencatatan Kematian penduduk yang sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam Kartu Keluarga dan data base kependudukan, sebagaimana bukti P-1 maka demi adanya kepastian hukum mengenai kematian nenek Pemohon memerlukan Penetapan Pengadilan Negeri Wates;

Menimbang, bahwa dengan demikian dengan dilaporkannya kematian nenek Pemohon atas nama MENDIP berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Wates, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo agar mencatat tentang kematian tersebut dalam Register Akta Kematian dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Kematian, maka menurut Hakim, permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yurisdiksi volunteer dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 44 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 575/Pdt.P/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan Kematian nenek Pemohon yaitu nenek Pemohon yaitu MENDIP telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 31 Desember 1930 di Padukuhan Kanoman II, RT.008 RW.004, Kalurahan Kanoman, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta ;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama MENDIP tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 oleh NURJENITA, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Wates, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh F X P MONANG J. S, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem infomasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

F X P MONANG J.S, S.H., M.

NURJENITA, S.H.,M.H

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
- PNBP	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Materai	: Rp.	10.000,00 +
Jumlah	: Rp.	135.000,00

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 575/Pdt.P/2024/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)